



PUTUSAN
Nomor 1616/Pid.B/2024/PN Tng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tangerang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **DESTRI PUTRA WARUWU a.d. FAOZANOLO WARUWU;**
2. Tempat lahir : Saitagaramba (Nias);
3. Umur/tanggal lahir : 24 tahun/ 11 Desember 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Saitagaramba Dusun I RT 03/02 Kel. Saitagaramba/ Jalan Darma Bhakti I RT 03/04 Kel. Pabuaran, Kec. Karawaci, Kota Tangerang;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 September 2024 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2024;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 8 November 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang, sejak tanggal 9 November 2024 sampai dengan tanggal 7 Januari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Julianus Halawa, S.H., M.H., Rejeki Gea, S.H., Samsaina Purnama, S.H., M.H., dan Niatman Aperli Gea, S.E., S.H., Advokat pada Kantor Hukum Julianis Halawa & Partners, beralamat di Gedung Jaya Lantai 9 Unit A02 Jalan MH Thamrin No. 12

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 1616/Pid.B/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Kebon Sirih, Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 21 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1616/Pid.B/2024/PN Tng, tanggal 10 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1616/Pid.B/2024/PN Tng, tanggal 10 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Destri Putra Waruwu a.d. Faozanolo Waruwu telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Destri Putra Waruwu a.d. Faozanolo Waruwu, berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju warna merah abu-abu berlogo JNE Express yang terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) potong kaos warna hijau hitam berlogo Nike yang terdapat bercak darah;dikembalikan kepada Febriansyah Pratama bin Heri Syahyadi;
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merek Honda, dikembalikan kepada Destri Putra Waruwu a.d. Faozanolo Waruwu;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan lisan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman, dengan alasan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 1616/Pid.B/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdakwa mengaku salah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi di masa yang akan datang;
2. Terdakwa melakukan penganiayaan secara spontan;
3. Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDM-181/TNG/09/2024 tanggal 26 September 2024 sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa Destri Putra Waruwu a.d. Faozanolo Waruwu, pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekira pukul 10.30 WIB atau setidaknya masih pada tahun 2024 bertempat di Jalan Untung Suropati II RT 01/02 Kelurahan Cimone Jaya, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang, tepatnya di depan Sekolah Dasar Negeri Cimone 8 atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Penganiayaan mengakibatkan luka berat, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekira pukul 10.30 WIB Saksi Febriansyah Pratama mengemudikan mobil Granmax di Jalan Untung Suropati II RT 01/02 Kelurahan Cimone Jaya, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang tepatnya di depan Sekolah Dasar Negeri Cimone 8, dimana saat itu kondisi jalan dalam keadaan ramai/macet karena dibahu jalan banyak pedagang jajanan. Kemudian Terdakwa yang mengendarai sepeda motor dari arah berlawanan mengambil jalur Saksi Febriansyah Pratama dan saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Febriansyah Pratama "*Bang lama amat*" dijawab Saksi Febriansyah Pratama "*Ngomong apa Loe*". Setelah itu Saksi Febriansyah Pratama turun dari kendaraan Mobil Grandmax untuk menghampiri Terdakwa, sehingga terjadi cek-cok mulut serta badan saling beradu antara Terdakwa dengan Saksi Febriansyah Pratama. Kemudian Terdakwa memukul bagian wajah dengan posisi tangan kanan memegang kunci kontak sepeda motor lalu mengenai pelipis wajah sebelah kanan Saksi Febriansyah Pratama yang mengakibatkan luka terbuka serta mengeluarkan

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 1616/Pid.B/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

darah dan selanjutnya Terdakwa menusukan kunci kontak sepeda motor yang dipegangnya ke arah bagian lengan kiri Saksi Febriansyah Pratama;

- Bahwa Saksi Febriansyah Pratama melakukan perlawanan kepada Terdakwa dengan cara memukul ke wajah yang saat itu posisi Terdakwa masih menggunakan helm dan tidak lama kemudian Saksi Febriansyah Pratama dan Terdakwa dileraikan oleh warga sekitar. Kemudian Saksi Febriansyah Pratama dibantu warga dibawa ke Klinik sedangkan Terdakwa diamankan ke rumah Ketua RT setempat;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Febriansyah Pratama mengalami luka-luka sebagaimana pada Surat Visum Et Repertum Nomor: P.02/58/415/VII/2024 yang dikeluarkan RSUD Kab. Tangerang pada tanggal 08 Agustus 2024, yang menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan korban atas nama Febriansyah Pratama dengan Kesimpulan: pada pemeriksaan korban laki-laki berumur tiga puluh dua tahun ini ditemukan luka terbuka dahi sisi kanan, pipi kanan dan lengan atas kiri yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul, yang telah menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan jabatan atau pencahariannya untuk sementara waktu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP;

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa Destri Putra Waruwu a.d. Faozanolo Waruwu, pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekira pukul 10.30 WIB atau setidaknya masih pada tahun 2024 bertempat di Jalan Untung Suropati II RT 01/02 Kelurahan Cimone Jaya, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang, tepatnya di depan Sekolah Dasar Negeri Cimone 8 atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Penganiayaan, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekira pukul 10.30 WIB Saksi Febriansyah Pratama mengemudikan mobil Granmax di Jalan Untung Suropati II RT 01/02 Kelurahan Cimone Jaya, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang, tepatnya di depan Sekolah Dasar Negeri Cimone 8, dimana saat itu kondisi jalan dalam keadaan ramai/ macet karena dibahu jalan banyak pedagang jajanan. Kemudian, Terdakwa yang mengendarai sepeda motor dari arah berlawanan mengambil jalur Saksi Febriansyah Pratama dan saat

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 1616/Pid.B/2024/PN Tng



itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Febriansyah Pratama "*Bang lama amat*" dijawab Saksi Febriansyah Pratama "*Ngomong apa Loe*". Setelah itu Saksi Febriansyah Pratama turun dari kendaraan Mobil Grandmax untuk menghampiri Terdakwa, sehingga terjadi cek-cok mulut serta badan saling beradu antara Terdakwa dengan Saksi Febriansyah Pratama. Kemudian Terdakwa memukul bagian wajah dengan posisi tangan kanan memegang kunci kontak sepeda motor lalu mengenai pelipis wajah sebelah kanan Saksi Febriansyah Pratama yang mengakibatkan luka terbuka serta mengeluarkan darah dan selanjutnya Terdakwa menusukan kunci kontak sepeda motor yang di pegangnya ke arah bagian lengan kiri Saksi Febriansyah Pratama;

- Bahwa Saksi Febriansyah Pratama melakukan perlawanan kepada Terdakwa dengan cara memukul ke wajah yang saat itu posisi Terdakwa masih menggunakan helm dan tidak lama kemudian Saksi Febriansyah Pratama dan Terdakwa dileraikan oleh warga sekitar. Kemudian Saksi Febriansyah Pratama dibawa ke Klinik sedangkan Terdakwa diamankan ke rumah Ketua RT setempat;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Febriansyah Pratama mengalami luka-luka sebagaimana pada Surat Visum Et Repertum Nomor: P.02/58/415/VII/2024 yang dikeluarkan RSUD Kab. Tangerang pada tanggal 08 Agustus 2024, yang menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan korban atas nama Febriansyah Pratama dengan Kesimpulan: pada pemeriksaan korban laki-laki berumur tiga puluh dua tahun ini ditemukan luka terbuka dahi sisi kanan, pipi kanan dan lengan atas kiri yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul, yang telah menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan jabatan atau pencahariannya untuk sementara waktu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Febriansyah Pratama bin Heri Syahyadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa telah melukai Saksi dengan menggunakan kunci kontak sepeda motor pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2024 sekitar pukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.30 WIB di Jalan Untung Suropati II RT 01/02 Kelurahan Cimone Jaya, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang;

- Bahwa, awalnya Saksi selaku karyawan PT JNE mengantarkan paket ke Jalan Untung Suropati dengan mengemudikan mobil gran max. Setelah selesai mengirimkan paket terjadi kemacetan di jalan tersebut. Lalu, Terdakwa yang mengendarai sepeda motor datang dari arah berlawanan masuk dari sisi kiri mobil Saksi dan tiba-tiba berucap kepada Saksi, "*Bang, lama amat*", dan Saksi jawab, "*Ngomong apa loe*", seraya turun dari mobil dan mendekati Terdakwa sehingga terjadi cekcok mulut antara Saksi dengan Terdakwa;

- Bahwa, kemudian Terdakwa mengayunkan tangan kanannya yang memegang kunci kontak sepeda motor ke arah dahi Saksi, sehingga ujung kunci tersebut mengenai dahi dan pipi kanan Saksi. Akibatnya, dahi dan pipi kanan Saksi terluka. Lalu, Terdakwa kembali mengayunkan tangan kanannya yang memegang kunci sepeda motor tersebut ke lengan kiri Saksi, hingga lengan kiri Saksi juga terluka;

- Bahwa, saat itu Saksi sempat melakukan perlawanan dengan memukul kepala Terdakwa yang mengenakan helm, hingga akhirnya warga datang melerai. Selanjutnya warga membawa Saksi berobat ke Klinik Karawaci Medika dan memperoleh \pm 15 (lima belas) jahitan pada dahi dan pipi kanan Saksi. Setelah itu, Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Karawaci;

- Bahwa, sebelum kejadian tersebut, Saksi belum pernah bertemu dengan Terdakwa;

- Bahwa, Saksi mengeluarkan biaya pengobatan di Klinik Karawaci Medika serta biaya visum di rumah sakit sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Bahwa, setelah kejadian Saksi sempat istirahat tidak bekerja selama 2 (dua) hari dan sekarang luka Saksi tersebut sudah sembuh;

- Bahwa, keluarga Terdakwa memang pernah mendatangi keluarga Saksi untuk berdamai, tetapi keluarga Saksi tidak mau. Saksi memang sudah memaafkan Terdakwa sewaktu berada di Polsek Karawaci, tetapi Saksi tidak mau berdamai dengan Terdakwa dan ingin agar perkara Terdakwa tetap dilanjutkan;

- Bahwa, Saksi kenal dengan barang bukti berupa baju warna merah abu-abu dan kaos warna hijau hitam yang terdapat bercak darah, yaitu baju dan kaos yang Saksi kenakan saat kejadian. Sedangkan, barang bukti

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 1616/Pid.B/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa kunci kontak sepeda motor yaitu alat yang Terdakwa gunakan untuk melukai Saksi saat kejadian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi ada yang salah, yaitu sebelum Terdakwa melukai Saksi, Saksi terlebih dahulu memegang kerah baju Terdakwa;

2. Caryono bin Darsono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi melihat keributan antara Terdakwa dengan Korban yang bernama Febriansyah Pratama pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2024 sekitar pukul 10.30 WIB di Jalan Untung Suropati II RT 01/02 Kelurahan Cimone Jaya, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang;

- Bahwa, Saksi melihat kejadian tersebut dari jarak sekitar 5 (lima) meter. Saksi melihat Terdakwa dan Korban saling pukul dan tidak perhatikan siapa yang lebih dahulu memukul. Saksi lihat Korban mengalami luka pada dahinya, sedangkan Terdakwa tidak terlihat mengalami luka;

- Bahwa, saat kejadian terjadi kemacetan dan jalan di tempat kejadian bukan jalur satu arah serta di kedua ujung jalan tidak ada rambu mobil atau sepeda motor dilarang masuk. Jalan tersebut memang tidak bisa dilewati oleh kendaraan roda empat yang saling berpapasan, sehingga biasanya salah satu harus mengalah;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;

3. Dedy Suriadi bin H. Rachmat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, telah terjadi keributan antara Terdakwa dengan Korban yang bernama Febriansyah Pratama pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2024 sekitar pukul 10.30 WIB di Jalan Untung Suropati II RT 01/02 Kelurahan Cimone Jaya, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang;

- Bahwa, Saksi tidak melihat langsung saat kejadian, tetapi Saksi diberitahu oleh warga perihal pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Korban. Saat itu, warga membawa Terdakwa ke tempat Saksi, sedangkan Korban dibawa warga ke rumah sakit;

- Bahwa, setelah menghubungi Bhabinkamtibmas, Saksi bersama warga membawa Terdakwa ke Polsek Karawaci;

- Bahwa, jalan di tempat kejadian bukan jalur satu arah serta di kedua ujung jalan tidak ada rambu mobil atau sepeda motor dilarang masuk.

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 1616/Pid.B/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan tersebut memang tidak bisa dilewati oleh kendaraan roda empat yang saling berpapasan, sehingga biasanya salah satu harus mengalah;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;

4. Akmal bin Aden Zakaria, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi melihat keributan antara Terdakwa dengan Korban yang bernama Febriansyah Pratama pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2024 sekitar pukul 10.30 WIB di Jalan Untung Suropati II RT 01/02 Kelurahan Cimone Jaya, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang;

- Bahwa, Saksi melihat kejadian tersebut dari jarak sekitar 5 (lima) meter. Saksi melihat Terdakwa dengan Korban saling pukul dan yang lebih dahulu memukul adalah Terdakwa. Namun, Saksi tidak perhatikan perihal Terdakwa memukul Korban menggunakan alat ataukah tidak;

- Bahwa, Saksi lihat Korban mengalami luka pada dahinya, sedangkan Terdakwa tidak terlihat mengalami luka;

- Bahwa, saat kejadian terjadi kemacetan dan jalan di tempat kejadian bukan jalur satu arah serta di kedua ujung jalan tidak ada rambu mobil atau sepeda motor dilarang masuk. Jalan tersebut memang tidak bisa dilewati oleh kendaraan roda empat yang saling berpapasan, sehingga biasanya salah satu harus mengalah;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;

5. Triyono bin Haryono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi mengetahui adanya keributan antara Terdakwa dengan Korban yang bernama Febriansyah Pratama pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2024 sekitar pukul 10.30 WIB di Jalan Untung Suropati II RT 01/02 Kelurahan Cimone Jaya, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang;

- Bahwa, saat kejadian Saksi berada dalam rumah yang berjarak sekitar 3 (tiga) meter. Lalu, Saksi keluar rumah dengan maksud meleraikan keributan tersebut. Setelah sampai di lokasi, Saksi lihat Korban mengalami luka pada dahinya, sedangkan Terdakwa tidak terlihat mengalami luka;

- Bahwa, Saksi tidak melihat kejadian yang menyebabkan dahi Korban mengalami luka;

- Bahwa, saat kejadian terjadi kemacetan dan jalan di tempat kejadian bukan jalur satu arah serta di kedua ujung jalan tidak ada rambu mobil

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 1616/Pid.B/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau sepeda motor dilarang masuk. Jalan tersebut memang tidak bisa dilewati oleh kendaraan roda empat yang saling berpapasan, sehingga biasanya salah satu harus mengalah;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat berupa Visum et Repertum Nomor: P.02/58/415/VII/2024, tanggal 8 Agustus 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ahmad Riza Faizal Herze, dokter Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Tangerang, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Febriansyah Pratama pada tanggal 30 Juli 2024, pukul 15.32 WIB dengan hasil pemeriksaan kesimpulan ditemukan luka terbuka pada dahi sisi kanan dan telah dijahit dengan 10 (sepuluh) jahitan, pipi kanan dan telah dijahit dengan 3 (tiga) jahitan serta lengan atas kiri yang diakibatkan kekerasan tumpul, yang telah menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan jabatan tau pencahriannya untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa telah melukai Febriansyah Pratama dengan menggunakan kunci kontak sepeda motor pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2024 sekitar pukul 10.30 WIB di Jalan Untung Suropati II RT 01/02 Kelurahan Cimone Jaya, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang;
- Bahwa, awalnya Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor berpapasan dengan mobil gran max yang dikemudikan oleh Korban yang bernama Febriansyah Pratama di Jalan Untung Suropati. Oleh karena jalan sempit dan mobil yang dikemudikan oleh Korban berhenti, sehingga sepeda motor Terdakwa tidak bisa lewat. Lalu, Terdakwa berkata kepada Korban, "Bang, lama amat" dan dijawab oleh Korban, "Ngomong apa, loe". Lalu, Korban turun dari mobilnya dan mendekati Terdakwa sehingga terjadi cecok mulut antara Terdakwa dengan Korban dan Terdakwa turun dari sepeda motor seraya mencabut kunci kontak sepeda motor Terdakwa;
- Bahwa, kemudian Korban memegang kerah baju Terdakwa dan memukul kepala Terdakwa dan mengenai helm Terdakwa. Oleh karena, Terdakwa kesal dan marah atas perlakuan Korban, seraya menunduk Terdakwa langsung mengayunkan tangan kanan Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali ke arah Korban, namun Terdakwa tidak memperhatikan bagian apa yang kena dari Korban. Kemudian, warga datang meleraai Terdakwa dan Korban;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 1616/Pid.B/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah kejadian baru Terdakwa tahu, dahi dan pipi kanan serta lengan kiri Korban mengalami luka;
- Bahwa, selanjutnya warga mengamankan Terdakwa ke rumah Ketua RT dan kemudian dibawa ke Polsek Karawaci;
- Bahwa, sebelum kejadian tersebut, Terdakwa belum pernah bertemu dengan Korban;
- Bahwa, keluarga Terdakwa pernah mendatangi keluarga Korban untuk berdamai, tetapi keluarga Korban tidak mau. Terdakwa sudah pernah minta maaf kepada Korban sewaktu berada di Polsek Karawaci, dan Korban sudah memaafkan Terdakwa bahkan Terdakwa dan Korban ada berpelukan;
- Bahwa, Terdakwa kenal dengan barang bukti berupa baju warna merah abu-abu dan kaos warna hijau hitam yang terdapat bercak darah, yaitu baju dan kaos yang Korban kenakan saat kejadian. Sedangkan, barang bukti berupa kunci kontak sepeda motor yaitu alat yang Terdakwa gunakan untuk melukai Saksi saat kejadian;
- Bahwa, Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa tersebut dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi di masa yang akan datang;
- Bahwa, Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Forniusman Waruwu, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa telah melukai Korban yang bernama Febriansyah Pratama pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2024 di Jalan Untung Suropati II /02 Kelurahan Cimone Jaya, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang;
- Bahwa, Saksi tidak melihat langsung kejadian, karena tidak berada di lokasi kejadian. Saksi tahu kejadian tersebut berdasarkan keterangan Terdakwa;
- Bahwa, Saksi selaku kakak kandung Terdakwa telah 3 (tiga) kali mewakili pihak Terdakwa mendatangi keluarga pihak korban untuk mengupayakan perdamaian, yaitu 1 (satu) kali ke rumah keluarga isteri Korban dan 2 (dua) kali ke rumah orang tua Korban;
- Bahwa, upaya perdamaian yang diupayakan keluarga Terdakwa tidak membuahkan hasil, karena pihak keluarga Korban tidak mau diajak bermusyawarah;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 1616/Pid.B/2024/PN Tng



2. Ronal Lase, dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa telah melukai Korban yang bernama Febriansyah Pratama pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2024 di Jalan Untung Suropati II RT 01/02 Kelurahan Cimone Jaya, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang;
- Bahwa, Saksi tidak melihat langsung kejadian, karena tidak berada di lokasi kejadian. Saksi tahu kejadian tersebut berdasarkan keterangan Terdakwa;
- Bahwa, Saksi selaku kerabat Terdakwa pernah mengantar Forniusman Waruwu yang mewakili pihak Terdakwa mendatangi keluarga pihak Korban untuk mengupayakan perdamaian, yaitu ke rumah keluarga isteri Korban;
- Bahwa, upaya perdamaian yang diupayakan keluarga Terdakwa tidak membuahkan hasil, karena pihak keluarga Korban tidak mau diajak bermusyawarah;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;

3. Yosufati Waruwu, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa telah melukai Korban yang bernama Febriansyah Pratama pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2024 di Jalan Untung Suropati II RT 01/02 Kelurahan Cimone Jaya, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang;
- Bahwa, Saksi tidak melihat langsung kejadian, karena tidak berada di lokasi kejadian. Saksi tahu kejadian tersebut berdasarkan keterangan Terdakwa;
- Bahwa, Saksi selaku keluarga Terdakwa pernah ikut bersama Forniusman Waruwu yang mewakili pihak Terdakwa mendatangi keluarga pihak Korban untuk mengupayakan perdamaian, sebanyak 2 (dua) kali yaitu ke rumah keluarga isteri Korban dan ke rumah orang tua Korban;
- Bahwa, upaya perdamaian yang diupayakan keluarga Terdakwa tidak membuahkan hasil, karena pihak keluarga Korban tidak mau diajak bermusyawarah;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai baju warna merah abu-abu berlogo JNE Express yang terdapat bercak darah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong kaos warna hijau hitam berlogo Nike yang terdapat bercak darah;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merek Honda;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa telah melukai Korban yang bernama Febriansyah Pratama dengan menggunakan kunci kontak sepeda motor pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2024 sekitar pukul 10.30 WIB di Jalan Untung Suropati II RT 01/02 Kelurahan Cimone Jaya, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang;
- Bahwa, awalnya Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor berpapasan dengan mobil gran max yang dikemudikan oleh Korban di Jalan Untung Suropati. Oleh karena jalan sempit dan mobil yang dikemudikan oleh Korban berhenti, sehingga sepeda motor Terdakwa tidak bisa lewat. Lalu, Terdakwa berkata kepada Korban, "*Bang, lama amat*" dan dijawab oleh Korban, "*Ngomong apa, loe*". Lalu, Korban turun dari mobilnya dan mendekati Terdakwa sehingga terjadi cekcok mulut antara Terdakwa dengan Korban dan Terdakwa turun dari sepeda motor seraya mencabut kunci kontak sepeda motor Terdakwa;
- Bahwa, kemudian Terdakwa mengayunkan tangan kanan Terdakwa yang memegang kunci kontak sepeda motor ke arah dahi Korban, sehingga ujung kunci tersebut mengenai dahi dan pipi kanan Korban. Lalu, Terdakwa kembali mengayunkan tangan kanannya yang memegang kunci sepeda motor tersebut ke lengan kiri Korban;
- Bahwa, benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Korban mengalami luka pada dahi, pipi kanan dan lengan kirinya. Korban menjalani pengobatan rawat jalan, luka di dahi mendapat 10 (sepuluh) jahitan dan luka di pipi kanan mendapat 3 (tiga) jahitan. Dua hari setelah kejadian, Korban sudah bisa kembali bekerja seperti biasa;
- Bahwa, Korban sudah memaafkan Terdakwa, tetapi pihak Korban tidak mau berdamai dengan Terdakwa, meskipun pihak keluarga Terdakwa sudah beberapa kali menemui keluarga Korban untuk mengupayakan perdamaian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 1616/Pid.B/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut di atas memilih langsung mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "barang siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam unsur ini adalah orang selaku subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan. Berdasarkan keterangan Terdakwa maupun keterangan saksi, bahwa Terdakwa Destri Putra Waruwu a.d. Faozanolo Waruwu yang dihadapkan ke persidangan merupakan orang yang mempunyai identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat kekeliruan mengenai orangnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa Pasal 351 ayat (4) KUHP menyamakan penganiayaan dengan merusak/merugikan kesehatan orang lain dengan sengaja. Berdasarkan yurisprudensi, yang dimaksud dengan "penganiayaan" adalah dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijin*), atau luka. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa agar terbukti melakukan penganiayaan, harus memenuhi unsur *opzet* atau kesengajaan untuk:

- menimbulkan rasa sakit pada orang lain; atau
- menimbulkan luka pada tubuh orang lain; atau
- merugikan/merusak kesehatan orang lain;

Bahwa, berdasarkan alat bukti yang diajukan ke persidangan, telah diperoleh fakta hukum, bahwa Terdakwa telah melukai Korban yang bernama Febriansyah Pratama dengan menggunakan kunci kontak sepeda motor pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2024 sekitar pukul 10.30 WIB di Jalan Untung Suropati II RT 01/02 Kelurahan Cimone Jaya, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 1616/Pid.B/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor berpapasan dengan mobil gran max yang dikemudikan oleh Korban di Jalan Untung Suropati. Oleh karena jalan sempit dan mobil yang dikemudikan oleh Korban berhenti, sehingga sepeda motor Terdakwa tidak bisa lewat. Lalu, Terdakwa berkata kepada Korban, "*Bang, lama amat*" dan dijawab oleh Korban, "*Ngomong apa, loe*". Lalu, Korban turun dari mobilnya dan mendekati Terdakwa sehingga terjadi cekcok mulut antara Terdakwa dengan Korban dan Terdakwa turun dari sepeda motor seraya mencabut kunci kontak sepeda motor Terdakwa. Kemudian, Terdakwa mengayunkan tangan kanan Terdakwa yang memegang kunci kontak sepeda motor ke arah dahi Korban, sehingga ujung kunci tersebut mengenai dahi dan pipi kanan Korban. Lalu, Terdakwa kembali mengayunkan tangan kanannya yang memegang kunci sepeda motor tersebut ke lengan kiri Korban;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Korban mengalami luka pada dahi, pipi kanan dan lengan kirinya. Korban menjalani pengobatan rawat jalan, luka pada dahi mendapat 10 (sepuluh) jahitan dan luka di pipi kanan mendapat 3 (tiga) jahitan. Dua hari setelah kejadian, Korban sudah bisa kembali bekerja seperti biasa;

Menimbang, Bahwa, apabila fakta hukum tersebut di atas dihubungkan satu sama lain, yakni adanya kejadian cekcok mulut antara Terdakwa dengan Korban serta keterangan Terdakwa yang menyatakan Terdakwa kesal dan marah terhadap sikap Korban, sehingga Terdakwa mengayunkan tangan kanan Terdakwa yang memegang kunci kontak sepeda motor ke arah dahi Korban dan lengan kiri Korban, menunjukkan adanya kesengajaan atau kehendak Terdakwa untuk melukai/ menyakiti Korban. Artinya, dalam perbuatan Terdakwa tersebut di atas, terkandung kesengajaan dalam bentuk *opzet als oogmerk*, yakni kesengajaan sebagai maksud dalam mencapai suatu tujuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 1616/Pid.B/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai baju warna merah abu-abu berlogo JNE Express yang terdapat bercak darah dan 1 (satu) potong kaos warna hijau hitam berlogo Nike yang terdapat bercak darah, yang telah disita dari Saksi Febriansyah Pratama bin Heri Syahyadi, maka dikembalikan kepada Saksi Febriansyah Pratama bin Heri Syahyadi. Sedangkan, barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merek Honda, yang telah disita dari Terdakwa Destri Putra Waruwu a.d. Faozanolo Waruwu, maka dikembalikan kepada Terdakwa Destri Putra Waruwu a.d. Faozanolo Waruwu;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Korban Febriansyah Pratama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi di masa yang akan datang;
- Korban sudah memaafkan Terdakwa dan pihak keluarga Terdakwa sudah mengupayakan perdamaian, meskipun keluarga Korban tidak mau berdamai;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Destri Putra Waruwu a.d. Faozanolo Waruwu tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 1616/Pid.B/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju warna merah abu-abu berlogo JNE Express yang terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) potong kaos warna hijau hitam berlogo Nike yang terdapat bercak darah;dikembalikan kepada Saksi Febriansyah Pratama bin Heri Syahyadi;
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merek Honda;dikembalikan kepada Terdakwa Destri Putra Waruwu a.d. Faozanolo Waruwu;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, pada hari Senin, tanggal 9 Desember 2024, oleh Adek Nurhadi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Emy Tjahjani Widiastoeti, S.H., M.H., dan Andri Falahandika Ansyahrul, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yuris Dhetiawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tangerang, serta dihadiri oleh Jaidi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya. ■

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Emy Tjahjani Widiastoeti, S.H., M.Hum.

Adek Nurhadi, S.H.

Andri Falahandika Ansyahrul, S.H., M.H.
Panitera Pengganti,

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 1616/Pid.B/2024/PN Tng



Yuris Dhetiawan, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)